



# PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN



## KEBIJAKAN SPMI



**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**  
**ROKAN HULU, Tahun 2021**

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir  
Kode Pos. 28457, Phone: 0762-7393250  
Website <http://www.upp.ac.id>, email [upprokanhulu@gmail.com](mailto:upprokanhulu@gmail.com)



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
Nomor : 042/SK/UPP/IV/2021**

**Tentang**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
TAHUN 2021-2025**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi BAB II Pasal 3 Ayat (2) perlu menetapkan peraturan rektor Universitas Pasir Pengaraian Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 67/B/YPRH/KPTS/XII/2020, tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian, sistem penjaminan mutu internal diatur
  - c. bahwa berbagai pandangan dasar berfikiran pembuatan keputusan dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam menyusun standar penjaminan mutu internal Universitas Pasir Pengaraian
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pasir Pengaraian tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasir Pengaraian tahun 2021-2025
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



# **YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hill Telp 0762 7393250 Kode Pos. 28457

Website: <http://www.upp.ac.id>; e-mail: [upprokanhulu@gmail.com](mailto:upprokanhulu@gmail.com); [rektorat@upp.ac.id](mailto:rektorat@upp.ac.id)

7. Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 68/KPTS/YPRH/XI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pasir Pengaraian
8. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 10/KPTS/YPRH/UPP/IV/2021 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas (Plt) Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Periode 2021-2025.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pasir Pengaraian, yang selanjutnya disebut UPP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
2. Rektor adalah Rektor UPP.
3. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya di singkat dengan SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya di singkat dengan SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi dan sertifikasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi, perpustakaan dan laboratorium.
6. Mutu pendidikan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi.
7. Mutu pendidikan Universitas Pasir Pengaraian adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan Universitas Pasir Pengaraian.
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan Standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat



9. Kebijakan SPMI adalah kebijakan yang diambil oleh UPP menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
10. Penjaminan Mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UPP untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan SPMI yang diterapkan.
11. Penetapan Standar SPMI adalah penetapan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.
12. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
13. Lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan, selanjutnya disingkat dengan LPPP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dalam pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran.
14. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disingkat LPPM berfungsi sebagai coordinator dan fasilitator dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
15. Lembaga Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disingkat dengan LPMI adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal

## **BAB II**

### **MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal UPP dalam hal ini adalah SPMI.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

#### **Pasal 2**

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal UPP bertujuan menjamin pelampauan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal UPP berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang bermutu.

#### **Pasal 4**

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UPP.



- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh UPP dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah disetujui Senat UPP.

#### Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
  - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
  - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan:
  - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melampaui Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh UPP.

#### Pasal 6

- (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dilaporkan dan disimpan oleh UPP dalam Pangkalan Data Dikti (PDDikti) pada tingkat UPP.
- (2) Luaran Penerapan SPMI oleh UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penerapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

### BAB III

#### PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 7

- (3) Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Badan Penjaminan Mutu (BPM) mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang SPMI.
- (5) UPP mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
  - b. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
    1. Dokumen kebijakan SPMI;
    2. Dokumen manual SPMI;
    3. Dokumen standar SPMI;
    4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;



- c. Membentuk struktur penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
- d. Mengelola Pangkalan Data Dikti (PDDikti) pada tingkat perguruan tinggi.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL**

#### **Pasal 8**

Penetapan Standar Mutu Internal UPP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan Standar visi misi, standar tata pamong, standar kemahasiswaan, standar sumber daya manusia, standar Kerjasama.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UPP yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UPP pada setiap unit kerja.
- (2) Pelaksanaan standar mutu internal diterapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara rektor dan masing-masing unit.
- (3) Pelaksanaan standar mutu internal dimonitoring dan dievaluasi sekali setahun.

## **BAB VI**

### **EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR**

#### **Pasal 10**

- (1) Monitoring dan evaluasi standar mutu internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi ditingkat universitas dan unit-unit kerjanya.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.
- (3) Pelaksanaan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal setiap bulan Juli.



## **BAB VII PENGENDALIAN STANDAR**

### **Pasal 11**

- (1) Pengendalian Standar merupakan pengendalian tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran didalam standar.
- (2) Pengendalian Standar dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal ditingkat universitas, fakultas/lembaga, dan program studi.

## **BAB VIII PENINGKATAN STANDAR**

### **Pasal 12**

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar mutu yang diterapkan tercapai.

## **BAB IX KETENTUAN DAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

Untuk mendukung setiap unit kerja menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar mutu, disediakan manual sistem penjaminan mutu internal yang merupakan bagian dari standar SPMI UPP.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rokan Hulu  
Pada tanggal 28 April 2021

REKTOR



REKTOR  
Dr. Hardianto, M.Pd  
NIP. 198204242009031004



**PEDOMAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

# **KEBIJAKAN SPMI**

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

ROKAN HULU, Tahun 2021

**Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir**


**Kode Pos. 28457, Phone: 0762-7393250**

**Website <http://www.upp.ac.id>, email [upprokanhulu@gmail.com](mailto:upprokanhulu@gmail.com)**



# KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Kode Dokumen		KM/LPMI/UPP/2021/02			
Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tandatangan		
1.	Perumusan	Sohibun, M.Pd	Tim Penyusun SPMI		
2	Pemeriksaan	Zulkifli, M.H	Wakil Rektor		
2.	Persetujuan	Ir. Hafith Syukri, MM	Ketua Yayasan		
3.	Penetapan	Dr. Hardianto, M.Pd	Rektor/Ka. Senat		
4.	Pengendalian	Sohibun, M.Pd	Ka. LPMI		



## PENGANTAR

Universitas Pasir Pengaraian (UPP) dalam usianya yang beranjak dewasa diharapkan oleh masyarakat luas menjadi salah satu institusi yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tindakan nyata dalam penyelesaian berbagai masalah, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Senat Universitas, sebagai badan normatif tertinggi dalam bidang Akademik, menyusun Kebijakan Akademik ini untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Pasir Pengaraian. Kebijakan Akademik ini merupakan jawaban terhadap dinamika perkembangan pendidikan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Kebijakan Akademik ini disusun, setelah menampung aspirasi *stakeholder* UPP, dan berbagai masukan dalam rapat dan pleno Senat Universitas Pasir Pengaraian, serta dengan memperhatikan semua perkembangan yang terjadi. LPMI-UPP berhasil menyelesaikan revisi Buku Kebijakan Mutu, yang secara operasional menggambarkan kebijakan sistem penjaminan mutu di Universitas Pasir Pengaraian. Siklus penjaminan mutu UPP terdiri atas 5 (lima) langkah, yaitu: (1) Penetapan Standar, (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi (4) Pengendalian, (5) Peningkatan Mutu.

Demikian Buku kebijakan mutu ini disusun, ucapan terimakasih disampaikan kepada para tim *taskforce* kebijakan yang telah berusaha menyusun buku kebijakan ini sehingga dapat tersajinya kebijakan mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasir Pengaraian.

**Pasir Pengaraian, Oktober 2021**

**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal  
Universitas Pasir Pengaraian**

## DAFTAR ISI

COVER.....	1
KEBIJAKAN SPMI.....	2
PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN .....	9
1. Visi.....	10
2. Misi .....	10
3. Tujuan .....	10
4. Strategi .....	10
BAB III LATAR BELAKANG SPMI UPP .....	14
BAB IV TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI-PT .....	15
BAB V RUANG LINGKUP KEBIJAKAN .....	16
A. Definisi Istilah .....	16
B. Visi, Misi Pusat Penjaminan Mutu Universitas Pasir Pengaraian.....	17
C. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian.....	16
1. Tujuan dan Strategi SPMI .....	16
2. Prinsip dan Azas-azas Pelaksanaan SPMI.....	17
3. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu .....	19
4. Strategi dalam Melaksanakan SPMI.....	22
5. Struktur Organisasi beserta Tupoksi .....	23
6. Jumlah dan nama semua standar dalam SPM.....	27
7. Informasi Dokumen SPMI lain Universitas Pasir Pengaraian.....	29
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi .....	31

9. Sistem Pengkodean Dokumen SPM UPP.....	31
BAB VI PENUTUP .....	33
REFERENSI .....	34

<b>UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</b>	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>			
	Nomor Dokumen KEB/SPMI-UPP	Nomor Revisi 02	Halaman 4 – 29	<b>LPMI-UPP</b>
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021			

## **BAB I PENDAHULUAN**

Perkembangan masyarakat pada era global yang akan menghadapi pasar terbuka dunia, yang dibarengi dengan penerapan reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah mengharuskan Universitas Pasir Pengaraian (UPP) mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik, yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan, dasar berpikir, keputusan dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik UPP.

Pengembangan pendidikan dan penelitian didasarkan atas telaah kritis (*critical appraisal*) atau bukti ilmiah (*evidence-based*) yang mengarah ke kompetensi. Pengembangan akademik di UPP tidak lagi sentralistik (*top-down*) maupun otonomi penuh (*bottom-up*), namun mencakup keduanya secara proporsional. Penyelenggaraan dan pengembangan UPP mengacu pada Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2009-2020) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, serta Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 yang menetapkan bahwa pengembangan kualitas yang berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi. Standar pengembangan kualitas harus dapat direalisasikan dengan mengacu pada LRAISE-EAP (*Leadership, Relevance, Academic atmosphere, Internal management and organization, Sustainability and Efficiency, Equity, Accessibility, and Parthership*).

Otonomi dalam tata kelola pendidikan tinggi diharapkan memberikan peluang untuk akselerasi dan ruang gerak lebih leluasa bagi dinamika

perkembangan Universitas Pasir Pengaraian dikemudian hari. Penyehatan organisasi dipilih karena organisasi yang sehat menjadi prasyarat utama untuk dapat berkontribusi pada kebebasan akademik, inovasi dan kreativitas, mendorong efisiensi, efektivitas, dan tanggungjawab organisasi, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai asset bukan sebagai beban. Peningkatan daya saing nasional dilaksanakan dengan mendorong program/disiplin ilmu yang dapat menaikkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga isu strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi lima bidang pengembangan dalam lingkup akademik, yaitu (1) Akses dan pemerataan pendidikan, (2) Kualitas dan relevansi lulusan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang unggul dan berkarakter, (3) Kualitas program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga (4) Iklim akademik yang humanis, sistem manajemen kelembagaan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan UPP dalam bentuk Kebijakan Akademik UPP (KA-UPP), yang memuat konsepsi universitas yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban universitas, untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Setelah lebih dari 20 tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan oleh Pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan

tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 menjadikan penjaminan mutu disetiap perguruan tinggi terstandarisasi. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti.

Sistem penjaminan mutu ini menjadi rujukan sehingga terintegrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disingkat SPM Dikti, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

Universitas Pasir Pengaraian (UPP) merupakan Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang didirikan sejak Tahun 1999. Dalam perkembangan UPP telah mengalami beberapa tahapan, baik penamaan maupun keberadaannya. Perkembangan UPP dapat diklasifikasikan menjadi dua tahapan yaitu, tahapan pertama UPP adalah sebagai Politeknik Pasir Pengaraian (Polipera) yang terdiri atas program studi Mekanisasi Pertanian dan Mesin dan Peralatan Pertanian. Tahapan kedua pada tahun 2009 Politeknik Pasir Pengaraian berubah menjadi sebuah universitas dengan nama Universitas Pasir Pengaraian (UPP). Universitas Pasir Pengaraian (UPP) merupakan sebuah perguruan tinggi dibawah naungan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) yang berdiri sejak tahun 2009. UPP didirikan dengan menggabungkan Politeknik Pasir Pengaraian dengan Akademi Kebidanan Pasir Pengaraian. Pada saat awal berdirinya UPP memiliki tiga fakultas dan satu prodi dibawah universitas, yaitu: (1) Fakultas Ekonomi (FE) dengan prodi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Akuntansi dan D3 Administrasi Niaga. (2) Fakultas Teknik (FT) dengan prodi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, D3 Konstruksi Sipil dan D3 Teknik Mesin Pertanian. (3) Fakultas Pertanian (FP) dengan prodi S1 Agribisnis, S1 Agroteknologi, D3 Agribisnis. Prodi yang dibawah universitas adalah D3 Kebidanan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat ini UPP telah memiliki 7 fakultas dengan 18 program studi, yaitu: (1) Fakultas Ekonomi (FE) dengan prodi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan S1 Kewirausahaan (2) Fakultas Teknik (FT) dengan prodi S1 Teknik Sipil dan S1 Teknik Mesin. (3) Fakultas Pertanian (FP) dengan prodi S1 Agribisnis dan S1 Agroteknologi. (4) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan prodi S1 Pendidikan Fisika, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Olahraga dan kesehatan dan S1 Pendidikan IPS. (5) Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) dengan prodi S1 Teknik Informatika dan Prodi S1 Sistem Informasi. (6) Fakultas Hukum dengan prodi S1 Ilmu Hukum serta (7) Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) yaitu Prodi D3 Kebidanan, dan S1 Kebidanan.

Adapun visi ,misi dan tujuan Universitas Pasir Pengaraian sebagai berikut:

**1. Visi**

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka di Kopertis X, dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa, dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

**2. Misi**

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

**3. Tujuan**

- a. Menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menciptakan tenaga kerja yang ahli dibidangnya, handal, mandiri dan berdaya saing.
- c. Menghasilkan sistem dan manajemen pendidikan yang handal dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- d. Menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
- e. Menghasilkan karya dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sistem sosial ekonomi baru, kependidikan dan ilmu dibidang kesehatan.
- f. Diseminasi hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**4. Strategi**

Dalam upaya mencapai Visi UPP tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis Universitas Pasir Pengaraian yaitu :

#### A. Bidang Pendidikan

1. Peningkatan kualitas proses pembelajaran sesuai standar nasional perguruan tinggi
2. Peningkatan keterpaduan tridarma pendidikan tinggi dalam pembelajaran
3. Memaksimalkan peran stakeholder dalam penerapan pembelajaran sesuai Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
4. Pengembangan sistem pembelajaran digital
5. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

#### B. Bidang Penelitian

1. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian
2. Peningkatan kinerja penelitian
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi jurnal
4. Peningkatan pelaksanaan penelitian sesuai kebutuhan dan permasalahan di wilayah sekitar universitas

#### C. Bidang Pengabdian Masyarakat

1. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan kinerja pengabdian kepada masyarakat
3. Peningkatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai permasalahan di wilayah sekitar universitas
4. Peningkatan kontribusi UPP terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### D. Bidang Sumber Daya Manusia

1. Peningkatan kuantitas dosen sesuai jumlah mahasiswa
2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen
3. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

#### E. Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan

1. Peningkatan kualitas kemahasiswaan

2. Peningkatan pembinaan minat dan bakat mahasiswa
3. Peningkatan pembinaan mahasiswa dalam mengikuti kompetisi nasional
4. Penguatan penguasaan bahasa Inggris
5. Peningkatan keterlacakan alumni
6. Peningkatan peran alumni
7. Peningkatan kuantitas dan kapasitas mahasiswa dalam berwirausaha
8. Pembinaan talenta wirausaha mahasiswa
9. Pengembangan Job Center dan Penyelenggaraan Expo

F. Bidang Tata Pamong dan Kerja Sama

1. Peningkatan akreditasi program studi dan institusi
2. Terciptanya citra positif UPP di masyarakat
3. Mewujudkan tata pamong yang baik
4. Terlaksananya standar pengelolaan program studi, fakultas, dan kelembagaan sesuai standar nasional pendidikan tinggi
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan Pemda, Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha pada level nasional dan internasional
6. Terciptanya sinergisitas antara UPP dan stakeholders.

G. Bidang Aset dan Keuangan

1. Penataan aset dan laboratorium
2. Penataan sistem keuangan yang akuntabel dan transparan
3. Peningkatan sumber pendapatan institusi selain SPP
4. Pengembangan aset sebagai sumber pendapatan institusi
5. Pengembangan badan usaha atau unit usaha yang menunjang pendapatan institusi
6. Pengembangan sistem layanan digital dalam bidang keuangan

H. Bidang Sarana dan Prasarana

1. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana

2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
3. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana
4. Peningkatan kenyamanan, keindahan, dan keamanan kampus
5. Terciptanya sistem manajemen berbasis digital

I. Bidang Layanan

1. Peningkatan kualitas layanan
2. Peningkatan database akademik
3. Pengembangan sistem layanan digital dalam bidang administrasi

### **BAB III**

#### **LATAR BELAKANG SPMI UPP**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pasir Pengaraian sudah di mulai tahun 2012 melalui pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Saat ini LPMI UPP dibawah naungan Universitas dan memiliki 7 Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) ditingkat fakultas dan 18 Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) ditingkat prodi.

SPMI UPP adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UPP yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di UPP. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di UPP secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mencapai visi misinya.

Kebijakan SPMI mengalami revisi di tahun 2021 dengan menyesuaikan dan mendukung kebijakan baru dari kementerian berupa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Landasan hukum SPMI UPP antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun Republik Indonesia 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbid No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Pedoman SPMI
7. Statuta UPP
8. Rencana Strategis UPP

## **BAB IV**

### **TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UPP**

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UPP di bawah koordinasi Rektor yang berkomitmen tinggi untuk menjalankan SPMI, serta memerlukan sarana untuk mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di UPP. Dokumen kebijakan SPMI dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kepada seluruh civitas akademika UPP terkait kebijakan SPMI yang ada di UPP.

Selain itu, kebijakan SPMI juga merupakan landasan dan arah dalam menetapkan Manual dan Standar SPMI baik standar-standar akademik dan standar non akademik, serta dalam meningkatkan mutu SPMI UPP melalui manajemen penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) SPMI.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maka kebijakan SPMI ini dapat menjadi bukti otentik bahwa UPP telah mengimplementasikan SPMI. Kebijakan ini menjadi arahan bagi segenap pemangku kepentingan yang peduli dan komitmen untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan tinggi di UPP.

LPMI UPP melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Perguruan Tinggi yang terkemuka ditingkat kopertis wilayah X. Lembaga Penjaminan Mutu Internal UPP bersama unit kerja lain di lingkungan UPP bertekad meningkatkan mutu sumberdaya, tatakelola, dan layanan. Seluruh pimpinan dan staf Lembaga Penjaminan Mutu Internal UPP wajib melaksanakan dan mencapai setiap target yang terkait dengan kebijakan ini.

## **BAB V**

### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN**

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UPP yaitu setiap unit di lingkungan UPP sesuai standar akademik dan non akademik yang ditetapkan. Program Penjaminan Mutu UPP dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan (*Continue Quality Improvement*) untuk menjamin kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **A. Definisi Istilah**

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen SPMI UPP disajikan sebagai berikut:

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang disingkat menjadi LPMI adalah pusat kerja penjaminan Mutu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Mutu perguruan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Perguruan Tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Kebijakan (*Policy*): Naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas, dan seterusnya merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang mutu.
6. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal di UPP.

7. Manual SPMI: Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/ instruksi kerja bagi *stakeholders* internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut, yang berfungsi sebagai landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
8. Standar SPMI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
9. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah standar prosedur pelaksanaan operasional kegiatan mutu.
13. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam UPP secara periodic, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangan.
14. Audit SPMI UPP adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UPP dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI UPP telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UPP.
15. Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) adalah organ penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan,

mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan SPMI pada level fakultas.

16. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) adalah organ penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan SPMI pada level program studi.

## **B. Visi, Misi Pusat Penjaminan Mutu Universitas Pasir Pengaraian**

### 1. Visi

Menjadi lembaga internal yang berperan dalam penjaminan mutu dan meningkatkan budaya mutu di bidang tridharma perguruan tinggi dalam mewujudkan UPP menjadi salah satu universitas terkemuka ditingkat Kopertis wilayah X tahun 2030.

### 2. Misi

- a. Menjamin dan mengawal penerapan mutu di UPP.
- b. Mengawal akreditasi dan sertifikasi program studi dilingkungan UPP.
- c. Meningkatkan reputasi dan akreditasi program studi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mengawal pelaksanaan sistem penjaminan mutu di seluruh Fakultas dan Program Studi.
- e. Mengawal akreditasi institusi dan sertifikasi unit kerja di lingkungan Universitas.
- f. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan sistem penjaminan mutu.
- g. Melakukan koordinasi dalam penjaminan mutu internal dengan Gugus Pengendali Mutu Internal (GPMI) dan Unit Pengendali Mutu Internal (UPMI).
- h. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lainnya di lingkungan UPP untuk meningkatkan mutu sumberdaya, tata kelola, dan layanan.

### 3. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal UPP bertujuan menjamin dan menyiapkan sistem penjaminan mutu yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu.

b. Sasaran

Tercapainya standar minimal pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

### **C. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian**

#### **1. Tujuan dan Strategi SPMI**

Tujuan pelaksanaan SPMI UPP yaitu:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPM Universitas Pasir Pengaraian yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPM Universitas Pasir Pengaraian, akan segera dilakukan koreksi;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPM Universitas Pasir Pengaraian yang telah ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak dalam Universitas Pasir Pengaraian untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPM Universitas Pasir Pengaraian dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Strategi yang digunakan dalam implementasi SPMI UPP yaitu:

- a. Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, melalui pelibatan aktif semua sivitas akademika Universitas Pasir Pengaraian.
- b. Mensosialisasikan program penjaminan mutu kepada sivitas akademika secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

- c. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara sistemik dan berkelanjutan
- d. Melaksanakan kerjasama dengan Universitas yang lebih baik dengan lembaga lainnya dalam upaya mempercepat peningkatan mutu Universitas Pasir Pengaraian.
- e. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
- f. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Universitas Pasir Pengaraian, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- g. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Pasir Pengaraian kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- h. Menjadikan Akreditasi Unggul oleh Ban-PT sebagai sasaran utama setiap program studi yang telah mendapat Akreditasi B sebagai jenjang peningkatan mutu prodi dalam menuju Universitas terkemuka ditingkat kopertis wilayah X.

## **2. Prinsip dan Azas-azas Pelaksanaan SPMI**

Prinsip UPP yaitu:

- a. Otonomi, SPMI UPP dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom
- b. Terstandar, SPMI UPP menggunakan 24 standar dari standar nasional pendidikan tinggi ditambah dengan 8 standar dari UPP.
- c. Akurasi, SPMI UPP dilaksanakan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat.
- d. Berencana dan berkelanjutan, SPMI UPP diimplementasikan dalam satu siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)

- e. Terdokumentasi, seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.
- f. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
- g. Mengutamakan kebenaran
- h. Tanggungjawab sosial
- i. Pengembangan kompetensi individu
- j. Parsitipatif dan kolegial
- k. Keseragaman metode
- l. Inovasi, pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan

Asas SPMI UPP yaitu:

- a. Asas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
- c. Asas kualitas, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah.
- e. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
- f. Asas manfaat, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan *stakeholders*.
- g. Asas kesetaraan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

- h. Asas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi semua sumber daya yang dimiliki.
- i. Asas konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten.
- j. Asas keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP.

### **3. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu**

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu (SPM) pada Universitas Pasir Pengaraian (UPP), dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). UPP menetapkan tujuan SPM yang akan dicapai melalui strategi SPM. Untuk memastikan tercapainya tujuan SPM UPP, dilakukan monitoring/Audit secara berkala dan dilanjutkan evaluasi serta pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Penggunaan model PPEPP menuntut semua unit yang ada di UPP membuat evaluasi diri secara berkala dalam menilai kinerja unitnya berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh UPP. Hasil evaluasi diri dari unit dilaporkan ke pimpinan unit dan staf unit yang bersangkutan, serta pimpinan UPP. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan unit dan pimpinan UPP akan membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dalam pelaksanaan model PPEPP, maka semua unit harus bersikap terbuka dan kooperatif serta siap diaudit oleh auditor internal UPP.

Pelaksanaan audit internal untuk pembelajaran dilaksanakan pada setiap semester, sedangkan pada unit lain dilakukan setiap akhir tahun. Hasil audit tersebut dilaporkan pada pimpinan dalam suatu Rapat Khusus (Rapat Tinjauan Manajemen) yang harus dihadiri oleh semua Unsur Pimpinan Universitas dan

Fakultas guna mengambil langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dari hasil temuan audit internal. Semua proses dilakukan dalam rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPP sehingga hasil evaluasi SPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPM UPP yang menggunakan model PPEPP menghasilkan kesiapan semua program studi di UPP dalam proses menuju penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

UPP dalam peningkatan mutu akademik menggunakan model PPEPP dengan siklus sebagai berikut:



a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Standar Dikti adalah SN Dikti yang merupakan standar minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 dan standar Dikti yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh UPP sesuai visi UPP. Rumusan Standar Dikti tersebut memenuhi unsur: *audience, behavior, competence, dan degree*.

b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Berdasarkan dokumen/buku Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI di UPP.

c. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi dilakukan meliputi (1) evaluasi yang bersifat diagnostic dan formatif dilakukan melalui memonitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan dalam laporan semester, tahunan (2) evaluasi sumatif dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu

Internal (AMI) yang merupakan pemeriksaan tentang pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi. Hasil AMI tersebut dikategorikan apakah pelaksanaan Standar Dikti belum, mencapai, melampaui, atau menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan. Dari hasil audit ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen untuk dilakukan tindakan pengendalian Standar Dikti.


d. Pengendalian Standar Dikti

Pengendalian Standar Dikti merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit mutu internal, maupun hasil akreditasi. Ada empat alternative langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh pimpina UPP, yaitu

No	Kesimpulan Evaluasi Standar	Alternatif langkah pengendalian
1	Mencapai standar dalam SPMI	Universitas/ fakultas/ prodi mempertahankan pencapaian standard an berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui standar dalam SPMI	Universitas/ fakultas/ prodi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI
3	Belum mencapai standar dalam SPMI	Universitas/ fakultas/ prodi melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI	Universitas/ fakultas/ prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap peningkatan standar dilakukan untuk meongkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari siklus PPEPP yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di UPP.



Dalam penyelenggaraan SPMI UPP, mencapai tujuan SPMI UPP serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan UPP, maka sivitas akademika dalam pelaksanaan SPM mempunyai sikap mental:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola di UPP harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola UPP harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholder*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada UPP harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada UPP harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

e. *Up stream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada UPP harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

**4. Strategi dalam Melaksanakan SPMI**


Strategi dalam melaksanakan SPMI di UPP meliputi:

- a. menetapkan lembaga penjaminan mutu internal di tingkat universitas, gugus penjaminan mutu internal di tingkat fakultas dan unit penjaminan mutu internal di tingkat program studi
- b. melibatkan seluruh civitas akademika, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP)
- c. melibatkan alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah
- d. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI
- e. melaksanakan monev dan audir mutu rutin.

## **5. Struktur Organisasi beserta Tupoksi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Pasir Pengaraian, Pasal 87 sampai dengan pasal 91 tergambar bahwa unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penjamin Mutu atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Dalam pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LPMI. Pada tingkat fakultas, pusat penjamin mutu dibantu oleh Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI), dan pada tingkat jurusan/program studi dibantu oleh Unit Penjamin Mutu Internal (UPMIPS). Struktur organisasi terlihat dalam gambar (Gambar 1).

Berdasarkan Gambar 1, struktur organisasi penjaminan mutu mulai dari tingkat universitas, tingkat fakultas, hingga tingkat jurusan/program studi terdiri dari : Ketua LPMI, sekretaris, staf fungsional, dan Staf Administrasi. Lembaga penjamin mutu bersama dengan gugus penjamin mutu beserta unit penjamin mutu bertugas menyusun kebijakan, sistem, standar, dan manual mutu yang sesuai dengan Standar pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Tata Pamong UPP**

Keterangan:

- BAKPK : Biro Akademik, Kemahasiswaan, Promosi dan Kerjasama
- LPMI : Lembaga Penjaminan Mutu Internal
- BAUAKK : Biro Administrasi Umum, Aset, Kepegawaian dan Keuangan
- LPPM : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- LPPP : Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan
- UPU : Unit Pengembangan Usaha
- UPT : Unit Pelaksana Teknis
- P2K2 : Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan
- Perpustakaan
- Pusat Bahasa
- PTIP : Pusat Teknologi Informasi dan Pembelajaran
- Laboratorium

**a. Tingkat Universitas**

- 1) Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri dari; Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Pasir Pengaraian. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) bertugas menjamin mutu unit-unit di lingkungan UPP baik bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan norma-norma, kebijakan akademik, dan standar mutu.
- 2) LPMI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
  - a) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) secara keseluruhan di universitas, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
  - b) Membantu Rektor dalam monitoring dan evaluasi (MONEV) serta audit pelaksanaan SPMA di lingkungan Universitas.
  - c) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMA kepada Rektor.
- 3) Rektor Meminta Pertimbangan tentang Kebijakan dan Manual SPMI UPP kepada Senat Akademik Universitas.
- 4) Rektor menetapkan dokumen SPMI (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI) sebagai acuan pelaksanaan SPMI universitas yang akan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas.
- 5) LPMI mempertanggungjawabkan segala tugas dan tanggungjawabnya kepada rektor.
- 6) LPMI melaksanakan tugas Rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal pada semua unit pelaksana akademik yang ada di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
- 7) Tindak lanjut atas laporan audit, termasuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh semua unit terkait melalui koordinasi Dekan, Direktur dan Pimpinan pada unit terkait lainnya,

**b. Tingkat Fakultas**

- 1) Mempersiapkan SPMI di tingkat fakultas, fakultas mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat Fakultas untuk diseleksi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal kemudian dibentuk Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan.
- 2) Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri dari pimpinan fakultas dibantu oleh GPMI.
- 3) Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di Fakultas.
- 4) Tugas GPMI adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari a) penyusunan dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik, b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Jurusan/Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester, c) penyiapan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), dan d) peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
- 5) GPMI beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan jurusan/program studi.
- 6) Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Mutu Akademik Internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu akademik.

**c. Tingkat Jurusan/Program Studi**

- 1) Mempersiapkan SPMI di tingkat Jurusan/Prodi, Jurusan/Prodi mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat Jurusan/prodi untuk diseleksi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) kemudian dibentuk Unit Penjaminan Mutu Internal Program Studi (UPMIPS) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan.
- 2) Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat jurusan/program studi terdiri dari pimpinan prodi dan perwakilan dosen.

- 3) Ketua jurusan/ program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di jurusan/program studi.
- 4) Tugas UPMIPS adalah membantu Ketua jurusan/ program studi dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari a) penyusunan dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik, b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri jurusan/program studi berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Jurusan/Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester, c) penyiapan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), dan d) peningkatan mutu jurusan/program studi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
- 5) UPMIPS beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan jurusan/program studi.
- 6) Ketua Jurusan/program studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
  - a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS (Spesifikasi Program Studi), MP (Manual Prosedur), IK (Instruksi Kerja)/SOP.
  - b) Evaluasi proses pembelajaran.
  - c) Evaluasi hasil pembelajaran.
  - d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
  - e) Penyempurnaan SPS, MP, IK/SOP secara berkelanjutan.
  - f) Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/kajian jurusan/program studi dan Manual Mutu Penelitian.
  - g) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang keahlian/kajian jurusan/program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **6. Jumlah dan nama semua standar dalam SPM.**

Standar SPM Universitas Pasir Pengaraian merujuk kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu pasal 4 dan seterusnya, pasal 43 dan seterusnya, dan pasal 54 dan seterusnya.

Standar SPMI berfungsi sebagai:

- 1) Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UPP.
- 2) Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu UPP.
- 3) Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di lingkungan UPP sehingga menjadi factor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi standar;
- 4) Bukti otentik kepatuhan UPP terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada public bahwa UPP benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

Secara ringkas standar SPMI tersebut adalah sebagai berikut.

- b) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
  - 1) Standar kompetensi lulusan;
  - 2) Standar isi pembelajaran;
  - 3) Standar proses pembelajaran;
  - 4) Standar penilaian pendidikan pembelajaran;
  - 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - 8) Standar pembiayaan pembelajaran.
- c) Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
  - 1) Standar hasil penelitian;
  - 2) Standar isi penelitian;
  - 3) Standar proses penelitian;
  - 4) Standar penilaian penelitian;
  - 5) Standar peneliti;
  - 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
  - 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- d) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
  - a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;

- c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melengkapi standard minimal yang ada pada Standar Nasional Dikti sesuai dengan Permenristekdikti no 3 tahun 2020, disiapkan standard Perguruan Tinggi Universitas Pasir Pengaraian, yaitu:

- a) Standar Visi Misi
- b) Standar Tata Pamong
- c) Standar kerja sama
- d) Stnadar mahasiswa dan alummi
- e) Standar pembiayaan pendidikan
- f) Standar sarana dan prasarana
- g) Standar mahasiswa dan alumni

## **7. Informasi Dokumen SPMI lain Universitas Pasir Pengaraian**

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya dan tambahannya adalah sebagai berikut:

### **a. Manual SPMI**

Manual SPMI Universitas Pasir Pengaraian merupakan dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai langkah-langkah atau prosedur tentang bagaimana semua dan setiap standar SPMI Universitas Pasir Pengaraian akan dibuat/dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya di UPP.

Manual SPMI Universitas Pasir Pengaraian disusun untuk menjamin pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dalam memenuhi Visi dan Misi UPP. Dokumen manual SPMI UPP memuat tujuan, ruang lingkup, definisi, penanggungjawab, prosedur dan referensi. Manual SPMI UPP terdiri atas:

- 1) Manual Penetapan Standar SPMI UPP
- 2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI UPP
- 3) Manual Evaluasi Standar SPMI UPP
- 4) Manual Pengendalian Standar SPMI UPP
- 5) Manual Peningkatan Standar SPMI UPP

#### b. Standar SPMI

Dokumen standar SPMI adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan. Dokumen standar terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permendikbud, dan standar pendidikan tinggi yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dengan berdasarkan pada visi misi UPP, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UPP

#### c. Formulir SPMI

Formulir SPMI UPP adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu. Formulir SPMI UPP berfungsi, sebagai: (a) alat untuk mencapai/memenuhi/ mewujudkan isi standar mutu, (b) alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI

UPP, dan (c) bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI UPP secara periodik. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

d. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Prosedur operasional standar merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah rinci sebagai pedoman bagaimana pernyataan isi suatu standar diimplementasikan oleh pihak yang wajib melaksanakan standar.

## **8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi**

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) kedua dokumen disebut terakhir walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

## **9. Sistem Pengkodean Dokumen SPM UPP**

Agar setiap dokumen dapat dikenali dengan baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan Sistem, maka perlu pula ditetapkan sistem pengkodean dan

penomoran setiap dokumen mutu yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasis Pengaraian.

<b>Nama Dokumen</b>	<b>Kode Dokumen</b>
Kebijakan SPMI	KM
Manual SPMI	MM
Standar SPMI	SM
Standar Operasional Prosedur	SOP
Instruksi Kerja	IK
Format SPMI	FM

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Buku Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya buku kebijakan mutu ini dapat menjadikan Universitas Pasir Pengaraian menjadi Universitas yang memiliki budaya mutu dan akan meningkatkan predikat Universitas terkemuka ditingkat Kopertis wilayah X tahun 2035.

Budaya Mutu diperlukan untuk menjadikan setiap komponen civitas Akademika Universitas Pasir Pengaraian memiliki kepedulian terhadap mutu kependidikan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.

Buku kebijakan SPMI ini akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan manual SPMI Universitas Pasir Pengaraian. Manual SPMI mencakup kepada manual standar pendidikan, manual standar penelitian, dan manual standar pengabdian, dan manual standar mutu Universitas Pasir Pengaraian. Manual mutu yang disusun akan menjadi rujukan utama dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

## **REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang SPME atau Akreditasi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
14. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

15. Pedoman SPMI Tahun 2018
16. Statuta UPP
17. Rencana Strategis UPP Tahun 2020-2025.